

## **V.2. IJARAH ATAS JASA**

### **A. Definisi**

*Ijarah* atas jasa adalah *Ijarah* dimana obyek *Ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

### **C. Penjelasan**

1. Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
2. Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
3. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
4. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
5. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
2. Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
3. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
4. Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

#### **D2. Penyajian**

1. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.
2. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.

3. Porsi pokok atas piutang multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
4. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (*performing*). Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*) maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
6. Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada Laporan Laba Rugi.

#### **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat perolehan jasa  
Db. Aset *Ijarah*.  
Kr. Kas/rekening ...
2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
3. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan  
Db. Beban amortisasi.  
Kr. Akumulasi amortisasi.
4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah  
Dr. Kas/rekening ...  
Kr. Piutang sewa (porsi pokok).  
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).
5. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
  - a. nasabah masih tergolong lancar (*performing*)  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
  - b. nasabah tergolong non-lancar (*non-performing*)
    - 1) dilakukan jurnal balik pendapatan sewa  
Db. Pendapatan *Ijarah*.  
Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*).  
2) pengakuan ...

- 2) pengakuan atas porsi pokok sewa  
Db. Piutang sewa (porsi pokok).  
Kr. Pendapatan *Ijarah*.
6. Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa  
Db. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.  
Kr. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.
7. Pada saat pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang sewa  
Db. Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa.  
Kr. Beban Penyisihan Penghapusan Aset–piutang sewa /Keuntungan pemulihan nilai–piutang sewa.

#### **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
2. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
3. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
4. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.